

Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah

Devi Rizki Zahrawani^{1*)}, Nining Sholikhah²⁾

^{1,2}Politeknik Pratama Mulia Surakarta

*Email korespondensi: devirizki9@gmail.com

Abstract

The implementation of good corporate governance is the first step to improve company's performance and reputation. For Islamic People Financing Banks (BPRS), the implementation of good corporate governance can be a good magnet for consumer and is able to increase business improvement. Meanwhile, the implementation of bad corporate governance will bring BPRS in a vulnerable situation towards some problems and it has no resiliency. The low resistance of BPRS will cause a poor management of BPRS. This condition affects to financial management. This research uses descriptive qualitative method. The aim of this research is to realize the implementation of good corporate governance and its significance towards performance and financial performance of PT. Bank Pembiayaan Syariah Central Syariah Utama in Surakarta in year 2017-2019.

Keywords: Good Corporate Governance, financial performance, BPRS

Saran sitasi: Muchlis, M. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799-1818. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>

1. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola yang Baik penting untuk dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPRS, baik yang berasal dari intern maupun ekstern, semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPRS secara keseluruhan menerapkan Tata Kelola yang Baik secara optimal. Selain itu, anggota DPS diharapkan berperan dalam memastikan kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan langkah awal dalam meningkatkan performa, kinerja dan reputasi perusahaan. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi magnet bagi konsumen dan meningkatkan kemajuan bisnis. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan pondasi dasar dalam membangun BPRS yang sehat dan tangguh, yang baik dan efektif, serta pondasi dalam keharusan memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Penerapan GCG

bertujuan meningkatkan nilai tambah (value added) bagi seluruh stakeholder Bank, yakni meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Dalam industri perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), penerapan tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengalami situasi rentan terhadap berbagai masalah dan tidak memiliki ketahanan (resiliency). Hal ini dapat memunculkan efek ledakan atomik, buruknya dalam penerapan GCG akan berkontribusi pada manajemen perusahaan yang buruk. Manajemen perusahaan yang buruk akan menyumbang pada pengelolaan keuangan perusahaan yang buruk. Jika Pengelolaan keuangan perusahaan buruk, maka perusahaan tersebut hanya menunggu waktu untuk bangkrut dan ambruk.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan

(CAR dan BOPO) dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan, ROA dan ROE (Yantiningasih, Islahuddin, & Musnadi, 2016). Gambaran ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG pada industri perbankan syariah memiliki sumbangan dalam memperbaiki kinerja keuangan perbankan Syariah, dan ini dapat mempengaruhi daya tarik investor untuk meningkatkan investasinya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Central Syariah Utama (BPRS CSU) merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tanggal 9 Juli 2008 oleh Notaris H. Irawan Ahmad, SH di Sukoharjo dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-45380.AH.01.01. pada tanggal 28 Juli 2008. Pasang surut dalam dinamika pengelolaan PT. BPRS CSU sangat menarik untuk menjadi obyek kajian penelitian. PT. BPRS CSU memiliki angka perolehan laba menunjukkan angka yang tidak konsisten. Penelitian Leyla Marlina (2019) menunjukkan perolehan laba PT. BPRS Central Syariah Utama pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -13%, kemudian pada tahun 2016 meningkat secara pesat menjadi 70%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 39%, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 34% (Mariana, 2019). Akumulasi kerugian ini menggerus modal inti yang mengakibatkan PT. BPRS CSU pada tahun 2018 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan status Bank dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan pada akhir tahun 2019 status bank semakin melorot menjadi Bank dalam Pengawasan Khusus (BDBK). Namun, dalam waktu yang relatif singkat stakeholders PT. BPRS CSU mampu menjalankan strategi mendasar, sehingga PT. BPRS CSU mulai mengalami perbaikan kinerja dan performance secara signifikan. Pada saat penelitian ini dijalankan, PT. BPRS Central Syariah Utama sudah keluar dari status BDPK dan BDPI, serta sudah dinyatakan sebagai bank dalam kondisi sehat.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Good Corporate Government dan Gambaran Kinerja Lembaga Bank Syariah Studi Kasus BPRS CSU Surakarta Pada Tahun 2017 -2019”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan good corporate governanc (GCG) dalam industri

perbankan syariah, dan signifikansinya dalam mendongkrak performance dan kinerja perusahaan. Guna mencapai tujuan tersebut, pertanyaan utama (problem statement) dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah gambaran penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PT. BPRS CSU Surakarta? (2) Bagaimanakah gambaran kinerja Perusahaan PT. BPRS CSU Surakarta Tahun 2017-2019? (3) Bagaimanakah gambaran hubungan antara penerapan good corporate governance dengan kinerja perusahaan pada BPRS CSU Surakarta?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance secara terminologi dapat diartikan secara harafiah, yakni good berarti baik, corporate adalah perusahaan termasuk di dalamnya adalah Bank, dan governance yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, good corporate governance dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan/bank yang baik. Istilah good corporate governance masuk ke dalam khasanah kajian di Indonesia sejak tahun 2000 an. Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance memiliki banyak spektrum tergantung daripada sudut pandang yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa patokan-patokan dasar yang dapat digunakan.

Mengacu pada buku The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation (2016) menyatakan, “Corporate governance refers to a system of practices, policies, and procedure that guide the conduct of business. the system and procedures serve as guidelines for accountable and ethical decision making in organizations” (Carroll, 2016). Berdasarkan pada definisi tersebut, Corporate Governance sangat komplek. Corporate Governance mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan bisnis. Sistem dan prosedur berfungsi sebagai pedoman untuk menjadikan organisasi lebih akuntabel dan etika pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini disebutkan bahwa tata kelola tidak hanya pada aturan-aturan dan prosedur, namun juga memperhatikan soal etika organisasi.

Bank Dunia mendefinsikan good corporate governance adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang

saham dan kreditur) (Kikeri, 2016). Syakhroza mempertegas definisi good corporate governance sebagai mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2008). Tujuan organisasi jika dikaitkan dengan perusahaan perbankan adalah bagaimana menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan/bank.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa GCG (Good Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya (MN, 2011).

Dalam hubungannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) (OJK, 2018), serta keharusan memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Merujuk pada Peraturan BI No.11/33/PBI/2009, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Transparansi (Transparency)**, Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevanserta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas (Accountability)** Kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

- **Independen (Independency)** Memiliki kompetensi, mampu bersifat objektif dan bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- **Kewajaran (Fairness)** Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara terus menerus dan konsisten melalui lima tindakan, yakni:

- a. penetapan visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG;
- b. menyusun struktur corporate governance yang tepat;
- c. membangun corporate culture sesuai dengan nilai-nilai Islami;
- d. penentuan mekanisme public disclosures yang tepat dan akurat;
- e. serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah agar dapat memenuhi prinsip GCG.

2.2. Bank Syariah

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (intermediary institution).

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (OJK, 2017). BPRS sebagai bentuk dari Bank Syariah diharuskan menerapkan prinsip syariah (sharia compliance) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga, atau bank tanpa bunga. Bank syariah sering disebut interest free bank. Al Qur'an dan Al-Hadist adalah menjadi dasar operasional bank syariah. OJK memberikan definisi Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dahulu disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berlandaskan pada Alquran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi (OJK, 2017).

Tujuan Bank Syariah adalah: (1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur penipuan dengan cara bermuamalah/ beraktivitas secara Islami khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan. (2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Bank syariah harus menerapkan peran adil sebagai tujuan dari bank syariah yaitu dengan tidak ada yang mendzolimi dan di dzalimi serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. (3) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. (4) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar. Hal ini yang diutamakan tentu kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. (5) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur: Maisir (perjudian); Gharar:

ketidakjelasan, yang dianalogikan dengan membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Riba: pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

2.3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	Profit oriented (kebahagiaan dunia saja)	Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5.	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) Penjual – pembeli (murabahah, salam dan istishna) Sewa menyewa (ijarah) Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard)
6.	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Sistem Bunga Bank dan Sistem Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

2.4. Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi BPRS. GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank atau perusahaan. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada prinsip syariah (sharia complien) yang selaras dan memperkuat implementasi prinsip GCG, yakni keharusan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah). (Salis, 2007)

Penerapan GCG bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tata kelola Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) : Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya” (OJK, 2017). Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola bagi bank umum syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI, 2009). Penerapan Good Corporate Governance pada industry perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar:

a. **Transparansi (transparency)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung

jawab Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Akuntabilitas (accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam menjalankan prinsip ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki reward and punishment system.

c. Pertanggungjawaban (responsibility),

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam menjalankan prinsip pengelolaan bank yang sehat, Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus memegang prinsip prudential banking practices (prinsip kehati-hatian). Yakni kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko dengan menerapkan manajemen resiko yang mengacu pada ketentuan BI-OJK dan ketentuan perusahaan. Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, akan memberikan dampak kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS), seharusnya menerapkan prinsip ini secara konsisten dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) (perusahaan yang baik) dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

d. Profesional (professional)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus mampu

kokoh berdiri tegak dan bebas dari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola BPRS tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, seperti deposit besar dan atau pemegang saham mayoritas. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest). Semua organ dalam strukture BPRS harus dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

e. Kewajaran (fairnes)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) tidak boleh mengabaikan stakeholders dan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah (PBI, 2009).

BPRS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK RI, 2018). Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pada intinya, penerapan GCG merupakan pengejawantahan visi dan misi BPRS. Visi yang menjadi panduan bagi BPRS haruslah menjadi mimpi yang realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan pondasi prinsip syariah (sharia complien). Sedangkan misi haruslah memuat konsep BPRS pengaturan dan pengawasan berdasarkan pada analisis resiko untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan operasional BPRS.

Penerapan tata kelola/Good Corporate Governance (GCG) bagi BPRS bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada BPRS yang didasarkan pada lima prinsip dasar : transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, dapat dinilai ke dalam tiga aspek, yaitu

1) Governance Structure (Struktur)

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPRS dimaksudkan agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur Tata Kelola Bank meliputi:

- Direksi,
- Dewan Komisaris,
- Dewan Pengawas Syariah (DPS),
- Komite-Komite, dan
- Satuan Kerja, Unit kerja, dan/atau Pegawai terkait pada Bank.

Sedangkan Infrastruktur Tata Kelola Bank, mencakup:

- Kebijakan dan prosedur,
- Sistem informasi manajemen, serta
- Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi;

2) Governance Process (Proses);

Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) Bank sesuai dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola.

3) Governance Outcome (Hasil)

Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) Bank, mencakup:

- a) Kecukupan transparansi laporan;
- b) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan
- c) Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap:
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - Prinsip Syariah, dan
 - Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti penyimpangan, penyalahgunaan, fraud, pelanggaran BMPD, atau pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada OJK.

Berdasarkan POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK RI , 2018). Penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas maksimum penyaluran dana;
- j. Rencana bisnis BPRS; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Bagi BPRS pelaksanaan GCG diwujudkan dalam: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang didalamnya memuat diantaranya kesimpulan umum dan hasil peringkat Self Assessment atas pelaksanaan Good Corporate Governance. Self Assessment dilakukan dengan menggunakan Kertas kerja Self Assessment untuk masing-masing faktor, ringkasan perhitungan Nilai Komposit dan Predikat Komposit beserta Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance Bank. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh indikator.

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 92, BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Penilaian sendiri Tata Kelola Bank dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian:

Tabel 3. Faktor-faktor penilaian BPRS

No	Faktor	Bobot (%)			
		BPRS A 1)	BPRS B 2)	BPRS C 3)	BPRS D 4)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	10	10	10	10
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0	2,5
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	7,5	7,5	7,5	7,5
6.	Penanganan benturan kepentingan	7,5	7,5	7,5	7,5
7.	a. Penerapan fungsi kepatuhan	7,5	7,5	7,5	7,5
	b. Penerapan fungsi audit intern	7,5	7,5	7,5	7,5
	c. Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern 5)	7,5	7,5	7,5	7,5
9.	Batas maksimum penyaluran dana	5	5	5	5
10.	Rencana Bisnis BPRS	5	5	5	5
11.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan	7,5	5	5	5
Total		100	100	100	100

Implementasi GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah memiliki aturan normatif yang baku. Namun, segala bentuk pemahaman atas aturan tersebut tidak dapat secara otomatis menjadikan GCG dapat diterapkan dengan baik pada BPRS. Untuk menjalankan GCG diperlukan integritas tinggi dan komitmen pengelola BPRS dalam membangun reputasi bank. Selain itu diperlukan partisipasi aktif semua pihak baik internal maupun eksternal BPRS. Melalui partisipasi aktif semua pihak meliputi Alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah, akademisi, dan pemerintah, BPRS dapat mengimplementasikan GCG yang pada akhirnya mendongkrak reputasi BPRS.

2.5. Kinerja BPRS dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda- tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu

organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional (wiki, 2021).

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Secara keseluruhan kinerja (performance) bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, meliputi aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Dengan demikian kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Haryono, 2009). Penilaian kinerja bank, bisa dilakukan dengan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja bank, serta menggambarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah bank yang mengacu pada standar rasio keuangan bank (Wadiyo, SE, 2021).

Menurut Peraturan Bank Indonesia, (PBI, 2009) Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 23, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja BPRS CSU Surakarta akan dilakukan dengan menggambarkan faktor yang mempengaruhi kinerja bank, yang meliputi:

a. CAR (Capital Adequacy Ratio) atau rasio kecukupan modal.

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan modal (rasio utama);
- 2) proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang);
- 3) kecukupan ekuitas (rasio pengamatan);
- 4) kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan); dan
- 5) fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan).

b. Asset Quality

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS CSU dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) kualitas aset produktif (rasio utama);
- 2) pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- 3) rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku per rekening pembiayaan (rasio pengamatan); dan
- 4) nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan).

c. Management (kualitas manajemen dalam mengelola organisasi dan risiko)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan Manajemen Risiko, kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Penilaian Kualitatif.

d. Earning (kemampulabaan) & Efficiency

Akan dilihat dengan membaca bagaimana Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA).

e. Liquidity.


Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS CSU dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan Manajemen Risiko likuiditas BPRS CSU melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) cash ratio (rasio utama); dan
- 2) short-term mismatch (rasio penunjang).

Masing-masing unsur ini memiliki bobot yang berbeda tergantung tingkat kandungannya. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki kandungan risiko tertinggi karena BPRS memiliki keterbatasan modal dan relatif sulit untuk menambah modal, sehingga apabila terjadi mismatch akan segera mempengaruhi kondisi bank secara keseluruhan. Unsur lain yang mendapat bobot tertinggi adalah Kualitas Aktiva Produktif (KAP), karena penanaman dana utama BPRS adalah pada aktiva produktif khususnya pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat, akan langsung mempengaruhi rentabilitas bank dan selanjutnya akan mengikis modal. Untuk itu CAR dan KAP memiliki bobot sebesar 30%. Selanjutnya secara berurutan unsur manajemen memiliki bobot 20%, sedangkan unsur kemampulabaan dan likuiditas memiliki bobot 10%.

2.6. Road Map

Road map dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana gambaran penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), bagaimana gambaran kinerja Lembaga BPRS CSU Surakarta Tahun 2017-2020 serta bagaimana gambaran hubungan antara penerapan good corporate governance dengan kinerja perusahaan pada BPRS CSU Surakarta.



Bagan 1. Hubungan GCG dengan kinerja BPRS CSU

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini akan digambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistic tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk

kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Penelitian ini dapat digolong sebagai penelitian studi kasus intrinsik, dimana penelitian dilakukan karena ketertarikan akan kasus tertentu.


Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yakni para informan kunci yang akan memberikan informasi akurat terkait penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber data sekunder, yakni dokumen atau arsip dari BPRS Central Syariah Utama dan informasi publik melalui tapak maya OJK, yang terdiri dari : Laporan neraca BPRS Central Syariah Utama periode 2018-2020, Laporan laba rugi BPRS Central Syariah Utama periode 2018- 2020, buku-buku tentang Bank Syariah, Penilaian Kinerja Bank Syariah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan pada metode dan tipe penelitian, maka untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cuplikan purposive sampling atau criterion-based on selection. Teknik purposive sampling menurut Patton digunakan untuk menyelidiki informasi yang kaya dari suatu kasus yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam suatu penelitian (Poerwandari, 2007). Indikator yang digunakan dalam menentukan sampel atau responden atau informan penelitian, yakni:

- Seseorang yang memahami betul tentang kinerja lembaga BPRS Central Syariah Utama (CSU) kurun waktu 2017 - 2019;
- Seseorang yang memahami betul penerapan Good Corporate Governance (GCG) BPRS Central Syariah Utama kurun waktu 2017 - 2019;
- Seseorang yang menjadi penerima manfaat langsung dari BPRS Central Syariah Utama kurun waktu 2017-2019.

Dari kriteria tersebut diatas, maka informan dalam penelitian ini adalah : Komisariss, Direksi, Karyawan serta Nasabah BPRS CSU Surakarta.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan studi dokumen. Beberapa metode ini digunakan untuk menggali rumusan masalah yang berbeda dan digunakan untuk melakukan triangulasi.



Bagan 1. Tahapan Pengumpulan data

Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu terdiri dari “empat komponen yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi” (Sugiyono, 2015). Proses siklusnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Bagan 2. Komponen-komponen analisis data: model Interaktif

Berikut tahapan analisis penelitian :

- Membuat catatan lapangan ataupun rekap data yang diperoleh.
- Melakukan refleksi data dengan membaca dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kebutuhan rumusan dan tujuan penelitian
- Membuat catatan masalah dan pertanyaan, yang akan diperdalam dan juga masalah dan pertanyaan yang akan di probing
- Kembali ke lapangan untuk melengkapi data
- Kembali melakukan analisis berdasarkan temuan sebelumnya
- Setelah data dan informasi dirasa cukup untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, peneliti kembali melakukan analisis
- Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menekankan catatan yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.


Validitas Data. Teknik pengembangan validitas data yang digunakan adalah Triangulasi sumber data, yaitu mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan sumber data yang berbeda (misal: direksi dan nasabah). Diseminasi temuan penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data (Bungin , 2003). Dalam penelitian ini diseminasi dilakukan bersama dengan Direksi dan Staf BPRS Central Syariah Utama. Secara skematis alur penelitian ini dapat dilihat dalam bagan diagram alur sebagai berikut:



Bagan 3. diagram alur penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Central Syariah Utama (BPRS CSU) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tanggal 9 Juli 2008 oleh Notaris H. Irawan Ahmad, SH di Sukoharjo dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-45380.AH.01.01. Tahun 2008 pada tanggal 28 Juli 2008. Akta perubahan terakhir No 13 tertanggal 21 November 2020 oleh Bambang Prihandoko, S.H. Notaris di Kota Surakarta, dan telah disahkan oleh Kemenkumham RI dengan surat keputusan no: AHU-0081763.AHA.01.02.TAHUN 2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Central Syariah Utama. PT. BPRS CSU mencatatkan jumlah Modal Dasar Rp. 15.000.000.000,- dengan modal ditempatkan Rp. 8.211.000.000,-



Bagan 4. milestone BPRS CSU

Tahun 2019 merupakan titik balik PT. BPRS Central Syariah Utama menuju industri BPRS yang sehat, kuat, dan berkembang signifikan dengan kualitas baik. Tahun 2019 merupakan tahun kritis bagi PT. BPRS Central Syariah Utama. Ibarat tubuh manusia, tahun 2019 PT. BPRS Central Syariah Utama menderita komplikasi dan harus dalam perawatan khusus. Stakeholders PT. BPRS Central Syariah Utama menyadari ada banyak kelemahan mendasar yang perlu dibenahi. Tarik ulur kepentingan antar stakeholders sepanjang tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020, menjadikan PT. BPRS Central Syariah Utama semakin terpuruk dengan kerugian yang menghabiskan modal ditempatkan. Sehingga PT. BPRS Central Syariah Utama masuk ke dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) yang ditetapkan oleh OJK. Bahkan melalui portal tapak maya OJK, pada tahun 2019 PT. BPRS CSU dinyatakan sebagai BPRS dengan reputasi terburuk ke 5 (lima) di Indonesia.

Tahun 2020, PT. BPRS CSU mulai melakukan pembenahan setapak demi setapak. Pembenahan mulai dilakukan dengan pemetaan terhadap akun yang bermasalah, pembenahan system dan prosedur, mengurai permasalahan yang selama ini membelenggu, melakukan penambahan modal inti untuk keluar dari status BDPK, dan yang langkah paling mendasar adalah perubahan kepemilikan dan perubahan kepengurusan.

Ketika penelitian ini ditulis pada tahun 2021, PT. BPRS Central Syariah Utama sudah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank yang sehat. PT. BPRS Central Syariah Utama menempati kantor baru di jalan Dr.Rajiman No.439 Bumi Laweyan Surakarta. Good Corporate Governance mulai diterapkan secara konsisten dan bertahap. Kinerja keuangan juga mulai membaik dengan capaian asset : 53,9 m, financing : 44 m, DPK : 50,2 m, NPF: 2,9 %, dan laba rugi : 300,5 juta.

Di bawah ini, peneliti menyampaikan hasil dan pembahasan penelitian analisis penerapan Good Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap kinerja PT. BPRS Central Syariah Utama tahun 2017-2019.

4.1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di PT. BPRS Central Syariah Utama

4.1.1. Prinsip Keterbukaan (Transparency)

Dalam periode tahun 2017 -2019, penerapan prinsip Good Corporate Governance terkait prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan baik Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maupun Peraturan OJK Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Central Syariah Utama berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab PT. BPRS Central Syariah Utama. Dalam penelitian ini, penerapan prinsip transparansi diturunkan ke dalam pertanyaan utama: (a) Apakah Direksi membuat laporan perkembangan bank kepada pihak terkait, misal kepada OJK, komisaris atau pemegang saham? (b) Apakah Komisaris membuat laporan pengawasan realisasi rencana bisnis yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham?

Secara formal, direksi secara periodik membuat laporan perkembangan bisnis dan disampaikan kepada OJK dan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara periodik. Hal ini dapat ditelusur melalui dokumen RUPS tahun 2017-2019 yang berisi laporan dan rencana bisnis tahun berikutnya. Selain itu, informasi perkembangan bisnis PT. BPRS Central Syariah Utama juga diperoleh peneliti melalui portal OJK (RI, 2017).

Beberapa pemegang saham merasakan bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh direksi hanyalah

formalitas. Karena aturan dalam pelaksanaan RUPS belum dijalankan secara benar sesuai aturan, misalnya Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 Hari sebelum pemanggilan (OJK, 2014), laporan direksi disusun tanpa mengikutsertakan audit eksternal, dan tanpa ada laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Termasuk pengambilan keputusan dalam RUPS, para pemegang saham merasakan pengambilan keputusan tidak dilaksanakan secara demokratis.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (OJK, 2016). Pada periode 2017-2019, Dewan Komisaris PT. BPRS CSU tidak membuat laporan pengawasan realisasi rencana bisnis. Salah seorang responden menyatakan “Dari dulu laporan tidak pernah ada sehingga kita (PT. BPRS CSU –pen) pernah kena denda OJK itu 15 juta. Gara-gara laporan komisaris tentang pengawas tidak dikirim selama 3 tahun” (Karim , 2021).

Prinsip transparansi selama kurun 2017-2019 belum dijalankan secara konsisten oleh pengurus PT. BPRS CSU. Dalam risalah rapat penyelesaian BMPD tahun 2019, salah seorang pemegang saham menyatakan bahwa sejak awal berdiri PT. BPRS CSU tidak terbangun keterbukaan hingga ada masalah ini (kasus BMPD). Lebih lanjut, pemegang saham menyampaikan bahwa belum pernah ada pembagian deviden, sejak tahun pertama berdiri sampai tahun 2019. Informasi perkembangan PT. BPRS CSU periode 2017 – 2019 belum mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Penyampaian informasi belum memenuhi kaidah prinsip terbuka, terutama keterbukaan mengenai situasi dan masalah yang terjadi di internal bank kepada stakeholders, misalnya pemegang saham, dimana masih terdapat hal yang disembunyikan dan tidak transparan sehingga memunculkan persoalan kekurangan modal bank dan pemegang saham belum merasakan keuntungan atau deviden yang menjadi hak mereka.

4.1.2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas (accountability), bermakna bahwa ada kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam menjalankan prinsip ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) CSU harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai

kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Penerapan prinsip ini bisa dilakukan dengan Direksi pada BPRS harus memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, sertamemiliki reward and punishment system.

Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham, dan tugasnya adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam mengelola Bank, agar selalu mengacu atau sesuai dengan tujuan dan strategis bisnis yang telah ditetapkan. Tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap temuan audit intern dan ekstern untuk memastikan bahwa semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi. PT. BPRS CSU periode tahun 2017-2019 menggambarkan bahwa Dewan Komisaris belum memahami benar tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris belum memiliki standar kompetensi yang ditunjukkan dengan belum dimilikinya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh negara. Pengawasan atas realisasi rencana bisnis yang seharusnya dilaksanakan setiap semester, tidak pernah dijalankan. Sehingga PT. BPRS CSU harus membayar denda administratif kepada OJK. Peneliti tidak menemukan risalah rapat dewan komisaris yang harusnya dilaksanakan minimal 1 kali dalam 2 bulan (PBI, 2009). Tidak adanya risalah rapat dewan komisaris ini menunjukkan lemahnya check and balance dalam pelaksanaan rencana bisnis.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktek bisnis PT. BPRS CSU periode tahun 2017-2019, Dewan Pengawas Syariah belum difungsikan secara optimal. Dewan Pengawas Syariah seperti halnya sebuah organ tempelan yang hanya memenuhi syarat administrasi lembaga keuangan syariah. Adapun perannya belum kelihatan nyata. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya akad yang melenceng dari prinsip syariah yang merugikan PT. BPRS CSU dan nasabah.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jika kewenangan dan tanggungjawab ini dilaksanakan dengan baik dan berdedikasi, maka pada periode 2017-2019 PT. BPRS CSU tidak mengalami keterpurukan. Meskipun salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah membuat laporan dan rencana bisnis. Namun, laporan dan rencana bisnis yang ada terkesan mengulang-ulang, tanpa didasarkan pada perkembangan situasi internal dan eksternal. Pada periode 2017 – 2019 muncul fenomena “bank dalam bank” yang sangat merugikan PT. BPRS CSU. Kemunculan fenomena ini menunjukkan bahwa direksi tidak melakukan check and balance dalam pengelolaan bank. Munculnya fenomena ini mengindikasikan bahwa *corporate values* tidak terbangun dalam tubuh PT. BPRS CSU.

4.1.3. Tanggung Jawab (Responsibility)

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam menjalankan prinsip pengelolaan bank yang sehat, Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus memegang prinsip *prudential banking practices* (prinsip kehati-hatian). PT. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) central Syariah Utama, seharusnya menerapkan prinsip ini secara konsisten dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

Prinsip *prudential banking practices* adalah penerapan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko dengan menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ketentuan BI-OJK dan ketentuan perusahaan. Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) yang memandu semua karyawan untuk berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan. PT. BPRS Central Syariah Utama memiliki standart operasional prosedur (SOP) pada awal pendirian, karena itu merupakan prasyarat dalam mendirikan perusahaan. Namun, SOP tersebut tidak pernah di review dan tidak pernah disosialisasikan kepada semua karyawan. Sehingga tidak pernah menjadi rujukan dalam menjalankan perusahaan. Sehingga, karyawan bekerja dengan cara dan pemahaman sendiri. Salah seorang

informan penelitian menjelaskan“ Sejak Saya ke sini dulu, tahun 2019 nggak ada aturan dan nggak pernah ada peraturan. Direktur yang dulu menyampaikan saat RUPS kalau ada SOP, tapi wujudnya nggak ada. Iya disampaikan ada, tapi wujudnya tidak pernah ada. Yang saya rasakan, saat saya masuk BPRS pertama kali, saya bekerja dengan cara saya dan pemahaman saya. Pemeriksaan OJK tahun 2019 juga menyatakan ketiadaan SOP yang memadai menjadikan perusahaan memiliki kinerja yang buruk” (Karim & Cahyadi, Peran Komisaris, 2021)

Peneliti menemukan data-data dari studi dokumen yang menunjukkan ketidaksesuaian pengelolaan PT. BPRS CSU dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dewan Komisaris yang seharusnya melaksanakan rapat dewan komisaris secara rutin untuk melihat progres berjalannya bisnis bank tidak dijalankan dengan baik, yang ditunjukkan tidak adanya risalah rapat dewan komisaris. Dewan komisaris yang berkewajiban membuat laporan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis, juga tidak dilaksanakan, yang mengakibatkan denda administratif.

Penetapan status PT. BPRS Central Syariah Utama ke dalam Bank Dalam pengawasan Intensif (BDPI) sejak tahun 2017 menjadi penanda bahwa banyak pelanggaran kepatuhan hukum yang terjadi. Pelanggaran atas kepatuhan hukum yang tidak diperbaiki dan munculnya banyak permasalahan, PT. BPRS Central Syariah Utama diturunkan statusnya menjadi BDPK (Bank Dalam Pengawasan Khusus) pada tahun 2020.

Dalam risalah rapat pemeriksaan pelanggaran BMPD (batas maksimum penyaluran dana) dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan investigasi pelanggaran BMPD selama bulan April dan Mei tahun 2019. Hasil investigasi menemukan adanya penempatan dana mudharabah dari BPRS lain yang tidak dicatat di pembukuan neraca PT. BPRS Central Syariah Utama. Dana mudharabah ini disalurkan kepada debitur yang sebagian besar terkait dengan BPRS CSU yaitu Direktur Utama dan Komisaris saat itu. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran pencatatan keuangan di bank. Kasus ini menunjukkan tidak dijalankannya prinsip prudential banking practices (prinsip kehati-hatian). Tidak dijalankannya prinsip prudential banking practices ini menjadikan Pt. BPRS CSU mengalami kerugian finansial dan mengalami

resiko reputasi. Akibatnya PT. BPRS CSU tidak mampu membangun good corporate citizen (perusahaan yang baik).

Tidak dijalankannya prinsip prudential banking practices juga terjadi pada kasus pembiayaan restrukturisasi yang tidak sesuai kaidah syariah pada tahun 2017. Informan yang pernah menjadi kuasa hukum PT. BPRS CSU menyatakan, “Cukup banyak dan rumit, ada pembiayaan yang mengalami beberapa kali restrukturisasi yang tidak syaria yang berakibat pada besarnya pembiayaan yang melebihi agunan. (Kasiyati, 2021)”

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, direksi BPRS Central Syariah Utama belum menerapkan sesuai peraturan perbankan yang ada. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g (BI, 2006) : “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.” Lebih jauh secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning.

4.1.4. Prinsip Profesional (professional)

Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. PT. BPRS CSU harus mampu kokoh berdiri tegak dan bebas dari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola BPRS tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak,

seperti deposit besar dan atau pemegang saham mayoritas. PT. BPRS CSU harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Semua organ dalam struktur BPRS harus dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Peneliti menggunakan pertanyaan utama “Apakah ditemukan ada pembiayaan yang tidak wajar, yang disetujui oleh Direksi?” untuk mengidentifikasi pelaksanaan prinsip profesionalitas. Ditemukan banyak catatan terkait pembiayaan yang tidak wajar dalam operasional PT. BPRS CSU periode tahun 2017-2019. Salah seorang informan menyatakan, “ada beberapa pembiayaan yang menyalahi ketentuan, misalnya pembiayaan yang selalu direstrukturisasi. Ada juga pembiayaan atas nama komisaris dan direksi yang agunannya tidak sesuai. Bahkan ada beberapa nama nasabah yang merupakan kerabat komisaris (Cahyadi, 2021). Beberapa dokumen risalah rapat menunjukkan bahwa komisaris pinjam nama untuk melakukan pembiayaan. Termasuk pembiayaan yang melanggar BMPD atas nama komisaris.

PT. BPRS CSU periode tahun 2017-2019 berkecenderungan tidak mampu melaksanakan prinsip profesional. Komisaris beberapa kali melakukan tindakan diluar batas kewenangannya dan mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Perilaku pengurus khususnya komisaris menjadikan PT. BPRS CSU tidak bisa menghindari bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Posisi Komisaris yang dominan, menjadikan dewan direksi tidak mampu berbuat banyak untuk menegakkan kepatuhan hukum maupun aturan perusahaan. Sehingga penerapan prinsip profesional dengan penekanan independen atau mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun belum diterapkan sepenuhnya di BPRS Central Syariah Utama pada tahun 2017 – 2019.

Komisaris yang merupakan representasi pemilik bank telah memberikan contoh buruk dengan mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Perilaku komisaris ini menular kepada perilaku direktur utama. Direktur utama yang berkewajiban meningkatkan keuntungan dan performa bank, justru berperilaku sebaliknya. Direktur utama periode 2017-2019 memanfaatkan PT. BPRS CSU untuk kepentingan pribadi. Bentuk kepentingan pribadi tersebut salah satunya adalah

melakukan pembiayaan dengan agunan yang tidak sesuai. Bahkan direktur utama periode 2018 melakukan pembiayaan tanpa agunan.

Perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh direktur ini kemudian menurun kepada perilaku tidak profesional pada tingkat karyawan. Karyawan yang seharusnya bekerja untuk memberikan keuntungan perusahaan, banyak ditemukan melakukan praktek ‘bank dalam bank’.

PT. BPRS CSU kurun waktu 2017-2019 tidak mampu kokoh berdiri tegak. Karena PT. BPRS CSU tidak bisa terbebas dari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, khususnya Komisaris. Pengelola BPRS CSU tidak bisa menghindari pengaruh kepentingan sepihak, karena dominasi kepentingan komisaris yang juga merupakan pemegang saham mayoritas. Situasi tersebut menjadikan PT. BPRS CSU tidak bisa menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Akhirnya, semua organ dalam struktur PT. BPRS CSU tidak dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

4.1.5. Kewajaran (Fairness)

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seharusnya senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan Undang-Undang yang berlaku. Penyajian informasi yang wajar kepada nasabah juga pemegang saham mengenai bagi hasil, pendapatan dari bank atau pembagian keuntungan (*dividen*) bagi pemegang saham adalah hal yang penting dilakukan. Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah

Penerapan prinsip kewajaran dilakukan PT. BPRS CSU dengan memberikan informasi mengenai pembiayaan dengan nasabah. Informasi ini memuat tentang layanan bank dan ketentuan bagi hasilnya. PT. BPRS Central Syariah Utama juga terbuka dalam menerima konsultasi atau melayani jika ada pertanyaan dari nasabah.

Penerapan prinsip kewajaran dalam ketenagakerjaan, PT. BPRS Central Syariah Utama

tidak ditemukan indikasi pemberian kesempatan kepada teman atau saudara atau kerabat untuk posisi jabatan tertentu. Rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dengan mekanisme seleksi secara wajar.

Meskipun beberapa indikator dalam penerapan prinsip kewajaran dijalankan, namun menjadi pertanyaan peneliti adalah kerugian bank yang selalu terjadi dalam setiap tahun. Beberapa informasi yang dihimpun peneliti menunjukkan ada beberapa nisbah (bagi hasil) yang tidak wajar atau terlalu tinggi atas nasabah yang menempatkan uangnya di PT. BPRS CSU. Sehingga membebani bank dan mengurangi laba bank. Kerugian yang terjadi secara terus-menerus menjadikan pemegang saham tidak pernah merasakan hasil bank. Salah seorang informan menyatakan, “Sejak awal berdiri hingga tahun 2019, pemegang saham belum pernah menerima hasil/deviden.” (CSU, 2020) Dari informasi ini tergambar bahwa masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (fairness).

4.2. Kinerja Lembaga BPRS Central Syariah Utama Surakarta pada Tahun 2017-2019

Menurut Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 23, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini kinerja keuangan PT. BPRS Central Syariah Utama pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kinerja BPRS Central Syariah Utama Tahun 2017 – 2019 (Sumber : Laporan Keuangan Bank PD BPRS Central Syariah Utama)

	2017	2018	2019
CAR	9,56	13,85	14,56
ROA	0,09	-1,79	-4,63
ROE	1,2	-9,06	-20,33
ASET	25.448.755.581	26.341.036.187	21.887.931.533

Dari Tabel 2 tersebut, perkembangan kinerja keuangan PT. BPRS Central Syariah Utama dari tahun 2017 – 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau

komponen: kecukupan modal (rasio utama); proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang); kecukupan ekuitas (rasio pengamatan); kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan); dan fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan). OJK menetapkan Penilaian peringkat Untuk CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Rasio Kecukupan Modal sebagai berikut :

- Peringkat 1 $CAR \geq 15\%$
- Peringkat 2 $13,5\% \leq CAR < 15\%$
- Peringkat 3 $12\% \leq CAR < 13,5\%$
- Peringkat 4 $8\% \leq CAR < 12\%$
- Peringkat 5 $CAR < 8\%$

Dari data diatas, CAR BPRS Central Syariah Utama Surakarta pada tahun 2017 ada pada peringkat 4, pada tahun 2018 ada peringkat 3 dan pada tahun 2019 ada pada peringkat 2. Dari data ini diperoleh informasi bahwa antara tahun 2017 – 2019 ada keniakan peringkat penilaian kecukupan modal di BPRS Central Syariah Utama.

b. Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Kasmir (2014) berpandangan bahwa return on asset adalah rasio keuangan yang menunjukkan imbal hasil atas penggunaan aktiva perusahaan. Sesuai dengan SE OJK tahun 2019 bahwa ditetapkan peningkat penilaian Return On Asset (ROA) sebagai berikut:

- Peringkat 1 $ROA > 1,450\%$
- Peringkat 2 $1,215\% < ROA \leq 1,450\%$
- Peringkat 3 $0,999\% < ROA \leq 1,215\%$
- Peringkat 4 $0,765\% < ROA \leq 0,999\%$
- Peringkat 5 $ROA \leq 0,765\%$

Berdasarkan data yang termuat dalam tabel 2, PT. BPRS Central Syariah Utama dilihat Return On Asset (ROA) berada pada peringkat 5. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2019 BPRS Central Syariah Utama memiliki kemampuan yang rendah menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Hal ini dibuktikan dari kerugian bank yang setiap tahun semakin bertambah, sehingga tidak mampu membagikan deviden untuk pemegang saham.

c. Return On Equity (ROE)

Menurut Kasmir (2014), return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak (EAT) dengan modal sendiri. Rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik. Itu mengindikasikan bahwa posisi perusahaan akan terlihat semakin kuat, begitu pun sebaliknya. Merujuk pada SE OJK tahun 2019, peringkat penilaian Return On Equity (ROE) BPRS sebagai berikut :

- Peringkat 1 $ROE > 23\%$
- Peringkat 2 $18\% < ROE \leq 23\%$
- Peringkat 3 $13\% < ROE \leq 18\%$
- Peringkat 4 $8\% < ROE \leq 13\%$
- Peringkat 5 $ROE \leq 8\%$

Berdasarkan data yang termuat dalam tabel 2, PT. BPRS Central Syariah Utama periode tahun 2017-2019 berada pada peringkat 5 dalam penilaian Return On Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2019 tingkat efisiensi PT. BPRS Central Syariah Utama dalam penggunaan modal sendiri sangat rendah.

d. Aset

Berdasarkan data yang termuat dalam tabel 2, PT. BPRS Central Syariah Utama mengalami pasang surut terkait asset bank. Dari tahun 2017-2018, aset bank mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2019 aset mengalami penurunan drastis, yaitu Rp 4.453.104.654,- . Penurunan aset ini merupakan indikasi PT. BRPS CSU tidak mampu menarik sumberdaya masyarakat. Indikasi lainnya adalah PT. BPRS CSU mengalami penurunan performa sebagai bank yang sehat dan baik.

4.3. Hubungan antara penerapan good corporate governance (GCG) dengan kinerja keuangan PT. BPRS CSU Surakarta

Penerapan prinsip Good Corporate Governance di BPRS Central Syariah Utama Surakarta pada tahun 2017 – 2019 tergambar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari banyak hal yang terjadi di BPRS Central Syariah Utama yang secara kaidah tidak memenuhi pelaksanaan prinsip GCG. Hal ini menimbulkan beberapa dampak situasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini. Sejak awal berdiri, status pengawasan bank adalah dalam posisi BDPI (Bank Dalam Pengawasan Intensif) dan kemudian

meningkat menjadi status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Pada Bulan Juli 2020 itu BPRS Central Syariah Utama ditetapkan sebagai BDBK.

Hasil penilaian lembaga BPRS Central Syariah Utama dengan menggunakan pendekatan penilaian CAR, ROA, ROE dan Aset menggambarkan bahwa kinerja lembaga berada pada peringkat penilaian 5. Yang secara umum berarti BPRS memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan berpotensi tidak dapat diselamatkan.

Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ketika GCG tidak dilaksanakan secara baik di BPRS Central Syariah Utama pada tahun 2017- 2019 mempengaruhi pada kinerja lembaga tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

- a. Selama kurun waktu tahun 2017-2019, PT. BPRS Cental Syariah Utama belum dapat menerapkan good corporate governance (GCG) dengan baik dan konsisten.
- b. Selama kurun waktu tahun 2017-2019, PT. BPRS Cental Syariah Utama memiliki kinerja keuangan bank yang berada pada peringkat bawah.
- c. Penerapan good corporate governance (GCG) yang tidak dijalankan secara konsisiten memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan:

- a. PT. BPRS Cental Syariah Utama perlu menerapkan good corporate governance (GCG) dengan memastikan adanya: kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola; Efektivitas proses penerapan tata kelola; dan hasil penerapan tata kelola.
- b. PT. BPRS Cental Syariah Utama perlu membangun komunikasi dengan para pihak untuk membangun reputasi bank.
- c. PT. BPRS Cental Syariah Utama perlu segera menyelesaikan kasus-kasus lama yang menghambat pertumbuhan bisnis bank.

6. REFERENSI

- Adiwarman, A. K. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BI. (2006). *Peraturan Bank Indonesia no. 8/12/PBI/2006*. Jakarta: BI.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif. "Pemahaman, Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi, M. N. (2021, Juni 11). Akad dan Pembiayaan. (N. Sholikhah, Interviewer)
- Carroll, C. E. (2016). *The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation*. Sage Publication inc.
- CSU, B. (2020). Risalah RUPS 2019. *Rapat Umum Pemegang Saham* (p. 15). Surakarta: BPRS CSU.
- Darsono. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia (kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryono, E. (2009). *Tesis: Analisis Efisiensi Biaya Industri Perbankan Indonesia Dengan Menggunakan Metode Parametrik Stochastic Frontier Analysis*. Semarang: Universitas diponegoro.
- Karim, M. (2021, Juni 18). GCG BPRS CSU. (N. Sholikhah, Interviewer)
- Karim, M., & Cahyadi, M. N. (2021, Juni 25). Peran Komisaris. (N. Sholikhah, Interviewer)
- Kasiyati, S. (2021, juni 28). Kepatuhan hukum dan akad. (N. Sholikhah, Interviewer)
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kikeri, S. (2016, 02 24). *financialsector/brief/corporate-governance*. Retrieved Juni 01, 2021, from The World Bank: <https://www.worldbank.org/>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Mariana, L. (2019). *Analisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) di Kota Surakarta menggunakan data envelopment analysis (DEA) periode 2017*. Surakarta: UMS.
- MN, B. (2011). *Peraturan Menteri Negara BUMN NO: PER-01/MBU/2011*. Jakarta: Meneg BUMN.
- Nugroho, M. S. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Kajian Bisnis vol 23. no. 1*.
- OJK. (2014). *POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: OJK RI.
- OJK. (2017). *perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah*. Retrieved Agustus 23, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan : <https://www.ojk.go.id/>
- OJK. (2017). *Syariah/Tentang Syariah/Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Retrieved Agustus 21, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan : <https://www.ojk.go.id/>
- OJK, R. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: OJK RI.
- OJK;. (2017). *Syariah/tentang Syariah*. Retrieved Agustus 21, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id>
- PBI. (2009). *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: BI.
- Poerwandari, E. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku manusia*. Jakarta: perfecta.lpsp3 ui.
- RI, O. (2017, desember). *kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/BPR Syariah/620137-PT. BPRS Central Syariah Utama*. Retrieved September 01, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/>
- Salis, N. F. (2007, 02 13). *Penerapan Dan Pengembangan Prinsip – Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Retrieved Agustus 21, 2021, from Media Karya Ilmiah : <https://cuplies.wordpress.com>
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M., Majid, N. A., & Arifin, N. M. (2015). Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 65-93.

- Syakkroza, A. (2008). *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking I No.1:1* .
- Wadiyo, SE. (2021, April 19). *manajemenkeuangan/kinerja-keuangan-bank/*. Retrieved Agustus 25, 2021, from manajemenkeuangan: <https://manajemenkeuangan.net/>
- wiki. (2021, Juni 22). *wiki/Kinerja*. Retrieved Agustus 23, 2021, from wikipedia: <https://id.wikipedia.org/>
- Yantiningsih, N. D., Islahuddin, & Musnadi, S. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia (Periode 2010 –2014). *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurrahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.